



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2004

TENTANG

JASA PELAYANAN TERA/TERA ULANG DAN KALIBRASI ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANGAN DAN PERLENGKAPAN DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

GUBERNUR PROPVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum dan adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran, serta adanya ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilakukan Tera/tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jasa Pelayanan Tera/tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya sebagai pedoman bagi UPTD Metrologi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 04 D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG JASA PELAYANAN TERA/TERA ULANG DAN KALIBRASI ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- b. Gubernur ialah Gubernur Kalimantan Timur;
- c. Dinas Pendapatan ialah Dinas Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur;
- d. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur;
- e. UPTD Metrologi ialah Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur;
- f. Kepala UPTD ialah Kepala UPTD Metrologi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur;
- g. Badan ialah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
- h. Wilayah kerja ialah wilayah kerja UPTD Metrologi pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur;
- i. Jasa pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disebut Jasa Pelayanan ialah pembayaran atas pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- j. Alat ukur ialah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas;
- k. Alat takar ialah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran;
- l. Alat timbang ialah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan;
- m. Alat perlengkapan ialah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan;

- n. Menera ialah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai;
- o. Tera ulang ialah hal menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang telah ditera;
- p. Kalibrasi ialah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standart ukurnya yang mampu telusur (traceable) ke standart Nasional untuk satuan ukuran dan/atau Internasional;
- q. Menjustir ialah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera/tera ulang;
- r. Penera ialah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keahlian khusus dibidang kemetrologian yang diberi hak untuk melaksanakan kegiatan kemetrologian dan bertugas dibawah pembinaan unit Metrologi Legal;
- s. Pegawai berhak ialah penera pada UPTD Metrologi yang berwenang melakukan kegiatan tera/tera ulang sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) ialah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya retribusi tertentu;
- u. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah (SPDORD) ialah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi biaya tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dipungut Jasa Pelayanan sebagai pembayaran jasa pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

Pasal 3

1. Obyek retribusi adalah pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya Metrologi Legal dan Metrologi Teknis;
2. Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi biaya tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya digolongkan pada Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas kebijaksanaan Pemerintah Provinsi dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Setiap tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dikenakan Jasa Pelayanan.
- (2) Struktur dasar besarnya tarif Jasa Pelayanan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi dipungut di wilayah kerja UPTD Metrologi.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 10

- (1) Wajib retribusi didaftar dalam APdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap oleh petugas yang ditunjuk.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Retribusi biaya yang dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini harus dilunasi sebelum alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang di tera/tera ulang atau kalibrasi yang ada hubungannya dengan pengujian atau penelitian pendahuluan dikembalikan kepada si pembawa.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus sebelum dilaksanakan tera/tera ulang dan kalibrasi berikutnya;
- (2) Tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi melalui bendaharawan penerima.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya atas usul dinas yang bersangkutan melalui dinas teknis.

BAB XIV
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi dinyatakan kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
KONTRIBUSI PENGGUNAAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Hasil penerimaan jasa pelayanan biaya tera/tera ulang kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini didistribusikan sebagai berikut :
 - a. 65 % (enam puluh lima persen) kepada Pemerintah Provinsi sebagai penyanggah dana pengelolaan Laboratorium Kemetrolagian.
 - b. 30 % (tiga puluh persen) kepada Pemerintah Kota atau Pemerintah Kabupaten sebagai tempat beradanya UTTP yang diberikan Jasa Pelayanan Teknis Laboratorium Kemetrolagian.
 - c. 5 % (lima persen) kepada Pemerintah Pusat selaku Pengelola kegiatan Kemetrolagian.
- (2) Tata cara pembagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB XVI
UPAH PUNGUT

Pasal 17

- (1) Kepada instansi pengelola pemungutan jasa pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya diberikan 5 % upah pungut dari instansi penerimaan yang telah disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Tata cara permintaan pembayaran upah pungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Provinsi diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana :
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lanjut dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur.
- (2) Dengan disahkannya Peraturan Daerah ini, maka apabila ada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi mengatur tentang tarif Peraturan Daerah tersebut dapat disesuaikan.


Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2004

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



H. SUWARNA AF

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,



H. SYAIFUL TETENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2004 NOMOR 12 E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2004
TENTANG
PELAYANAN JASA TERA/TERA ULANG DAN KALIBRASI ALAT-ALAT UKUR,
TAKAR, TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom disebutkan bahwa kewenangan pengelolaan Laboratorium Kemetrolagian merupakan kewenangan Provinsi.

Tugas Pokok Kemetrolagian berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat baik konsumen maupun produsen dalam hal kebenaran pengukuran, melalui kegiatan tera/tera ulang dan kalibrasi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ditegaskan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang kewenangannya telah dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi menjadi Pendapatan Asli Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 :

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Mengingat jenis Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang termasuk dalam kelompok alat UTTP Metrologi Legal ragamnya relatif banyak sehingga menentukan besarnya tarif ini disusun berdasarkan :

- a. Kapasitas maksimum dari penggunaan UTTP;
- b. Tingkat kesulitan dalam pemeriksaan UTTP serta lama waktu yang diperlukan untuk pemeriksaan;
- c. Tingkatan hasil yang diperoleh dengan penggunaan UTTP;
- d. Harga dan kelas UTTP.

Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 :

Ayat (1)

Saat kadaluarsa penagihan retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah Wajib retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang retribusi kepada Pemerintah.

Pasal 16 sampai dengan 21 Cukup Jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG JASA PELAYANAN TERA/TERA ULANG DAN KALIBRASI ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA DALAM WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ pengesahan/ Pembatalan Tarif (Rp)	Penjustiran Tarif (Rp)	Pengujian/ Pengesahan/ Pembatalan Tarif (Rp)	Penjustiran Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Tera/tera ulang dan kalibrasi					
A.	UKURAN PANJANG					
	1. Sampai dengan 2 m					
	- Meter dengan pegangan	buah	1.000,-	-	500,-	-
	- Meter meja dengan bahan logam	buah	2.000,-	-	1.000,-	-
	- Meter saku baja	buah	1.000,-	-	500,-	-
	- Salip ukur	buah	4.000,-	-	2.000,-	-
	- Gauge blok	buah	5.000,-	-	5.000,-	-
	- Micrometer	buah	6.000,-	-	3.000,-	-
	- Jangka sorong	buah	6.000,-	-	3.000,-	-
	2. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m					
	- Tongkat duga	buah	5.000,-	-	2.500,-	-
	- Meter saku baja	buah	2.000,-	-	1.000,-	-
	- Ban ukur kundang, Depth tape	buah	5.000,-	-	2.500,-	-
	- Alat ukur tinggi orang	buah	5.000,-	-	2.500,-	-
	- Komperator	buah	30.000,-	-	30.000,-	-
	3. Lebih 10 m, setiap 10 m dan bagiannya					
	- Ban ukur, depth tape	buah	5.000,-	-	5.000,-	-
	- Komperator	buah	20.000,-	-	20.000,-	-
	4. Ukuran panjang dengan alat hitung (counter meter)	buah	10.000,-	-	10.000,-	-
B.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	1. Mekanik	buah	50.000,-	25.000,-	50.000,-	25.000,-
	2. Elektronik	buah	100.000,-	50.000,-	100.000,-	50.000,-
C.	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	1. Sampai dengan 2 L	buah	500,-	-	500,-	-
	2. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	3. Lebih dari 25 L	buah	5.000,-	-	5.000,-	-
D.	TANGKI UKUR					
	1. Bentuk Silinder Tegak					
	a. Sampai dengan 500 kL	buah	100.000,-	-	100.000,-	-
	b. Lebih dari 500 kL dihitung sbb :					

1	2	3	4	5	6	7
	1. 500 kL pertama	buah	100.000,-	-	100.000,-	-
	2. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap 10 kL	buah	1.500,-	-	1.500,-	-
	3. Selebihnya dari 1.000 kL, sampai dengan 2.000 kL, setiap 10 kL	buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	4. Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap 10 kL	buah	100,-	-	100,-	-
	5. Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap 10 kL	buah	50,-	-	50,-	-
	6. Selebihnya dari 20.000 kL Setiap 10 kL	buah	30,-	-	30,-	-
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
	2. Bentuk Silinder Datar					
	a. Sampai dengan 10 kL	buah	200.000,-	-	200.000,-	-
	b. Lebih dari 10 kL dihitung sbb					
	1. 10 kL pertama	buah	200.000,-	-	200.000,-	-
	2. Selebihnya dari 10 kL sampai dengan 50 kL, setiap kL	buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	3. Selebihnya dari 50 kL setiap kL	buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
	3. Bentuk Bola sferoidal					
	a. Sampai dengan 500 kL	buah	200.000,-	-	200.000,-	-
	b. Lebih dari 500 kL dihitung sbb					
	1. 500 kL pertama	buah	200.000,-	-	200.000,-	-
	2. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL Setiap 10 kL	buah	3.000,-	-	3.000,-	-
	3. Selebihnya dari 1.000 kL Setiap 10 kL	buah	2.000,-	-	2.000,-	-
E.	TANGKI UKUR GERAK					
	1. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon					
	a. Kapasitas sampai dengan 5 kL	buah	20.000,-	-	20.000,-	-
	b. Lebih dari 5 kL dihitung sbb :					
	1) 5 kL pertama	buah	20.000,-	-	20.000,-	-
	2) Selebihnya dari 5 kL, setiap 1 kL	buah	4.000,-	-	4.000,-	-
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
	2. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, Tangki Ukur Apung dan Kapal					
	a. Sampai dengan 50 kL	buah	80.000,-	-	80.000,-	-
	b. Lebih dari 50 kL dihitung sbb :					
	1) 50 kL pertama	buah	80.000,-	-	80.000,-	-
	2) Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	buah	1.200,-	-	1.200,-	-
	3) Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	buah	1.000,-	-	1.000,-	-

1	2	3	4	5	6	7
	4) Lebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL	buah	700,-	-	700,-	-
	5) Lebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL	buah	500,-	-	500,-	-
	6) Lebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL Setiap kL	buah	200,-	-	200,-	-
	7) Lebihnya dari 1.000 kL. Setiap kL	buah	50,-	-	50,-	-
	Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL					
F.	ALAT UKUR DARI GELAS					
	1. Labu ukur, buret dan pipet	buah	10.000,-	-	10.000,-	-
	2. Gelas ukur	buah	6.000,-	-	6.000,-	-
G.	BEJANA UKUR					
	1. Sampai dengan 50 L	buah	10.000,-	-	10.000,-	-
	2. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	buah	20.000,-	-	20.000,-	-
	3. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	buah	30.000,-	-	30.000,-	-
	4. Lebih dari 500 L sampai dengan 1000 L	buah	40.000,-	-	40.000,-	-
	5. Lebih dari 1.000 L biaya pada angka 4 angka ini ditambah Tiap 1.000 L	Buah	10.000,-	-	10.000,-	-
	Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L					
H.	METER TAKSI	buah	10.000,-	-	10.000,-	-
I.	SPEEDOMETER	buah	15.000,-	-	15.000,-	-
J.	METER REM	buah	15.000,-	-	15.000,-	-
K.	TACHOMETER	buah	30.000,-	-	30.000,-	-
L.	THERMOMETER	buah	6.000,-	-	6.000,-	-
M.	DENSIMETER	buah	6.000,-	-	6.000,-	-
N.	VISKOMETER	buah	6.000,-	-	6.000,-	-
O.	ALAT UKUR LUAS	buah	5.000,-	-	5.000,-	-
P.	ALAT UKUR SUDUT	buah	10.000,-	-	10.000,-	-
Q.	WATER PAST	buah	10.000,-	-	10.000,-	-
R.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	Meter Bahan Bakar Minyak					
	I. Meter Induk					
	Untuk setiap media uji					
	a. Sampai dengan 25 m ³ / h	buah	40.000,-	20.000,-	40.000,-	20.000,-

1	2	3	4	5	6	7
	b. Lebih dari 25 m ³ / h dihitung sbb .					
	1) 25 m ³ pertama	buah	40.000,-	20.000,-	40.000,-	20.000,-
	2) Selebihnya dari 25 m ³ / h sampai dengan 100 m ³ . Setiap m ³ / h	buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	3) Selebihnya dari 100 m ³ / h sampai dengan 500 m ³ / h Setiap m ³ / h	buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	4) Selebihnya dari 500 m ³ / h Setiap m ³ / h	buah	500,-	-	500,-	-
	Bagian-bagian dari m ³ / h dihitung 1 m ³ / h					
	2. Meter Kerja					
	Untuk setiap media uji					
	a. Sampai dengan 15 m ³ / h	buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	b. Lebih dari 15 m ³ / h dihitung sbb :					
	1) 15 m ³ / h pertama	buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	2) Selebihnya dari 15 m ³ / h sampai dengan 100 m ³ / h Setiap m ³ / h	buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	3) Selebihnya dari 100 m ³ / h sampai dengan 500 m ³ / h Setiap m ³ / h	buah	500,-	-	500,-	-
	4) Selebihnya dari 500 m ³ / h Setiap m ³ / h	buah	300,-	-	300,-	-
	3. Pompa Ukur					
	Untuk setiap badan ukur	buah	20.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-
S.	ALAT UKUR GAS					
	1) Meter Induk					
	a. Sampai dengan 100 m ³ / h	buah	20.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-
	b. Lebih dari 100 m ³ / h dihitung sbb :					
	1) 100 m ³ / h pertama	buah	20.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-
	2) Selebihnya dari 100 m ³ / h sampai dengan 500 m ³ / h Setiap 10 m ³ / h	buah	1.000,-	-	1.000,-	-
	3) Selebihnya dari 500 m ³ / h sampai dengan 1.000 m ³ / h Setiap 10 m ³ / h	buah	500,-	-	500,-	-
	4) Selebihnya dari 1.000 m ³ / h sampai dengan 2.000 m ³ / h Setiap 10 m ³ / h	buah	200,-	-	200,-	-
	5) Selebihnya dari 2.000 m ³ / h Setiap 10 m ³ / h	buah	100,-	-	100,-	-
	Bagian-bagaian dari 10 m ³ / h dihitung 10 m ³ / h					
	2) Meter Kerja					
	a. Sampai dengan 50 m ³ / h	buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	b. Lebih dari 50 m ³ / h dihitung sbb :					
	1) 50 m ³ / h pertama	buah	2.000,-	-	2.000,-	-
	2) Selebihnya dari 50 m ³ / h sampai dengan 500 m ³ / h Setiap 10 m ³ / h	buah	200,-	-	200,-	-
	3) Selebihnya dari 500 m ³ / h sampai dengan 1.000 m ³ / h Setiap 10 m ³ / h	buah	150,-	-	150,-	-
	4) Selebihnya dari 1.000 m ³ / h sampai dengan 2.000 m ³ / h Setiap 10 m ³ / h	buah	100,-	-	100,-	-

1	2	3	4	5	6	7
	5) Lebihnya dari 2.000 m ³ /h Setiap 10 m ³ /h Bagian-bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h	buah	50,-	-	50,-	-
	3) Meter gas orifice dan sejenisnya (merupakan satu system /unit alat ukur)	buah	100.000,-	50.000,-	100.000,-	50.000,-
	4) Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji sendiri) setiap Perengkapannya	buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	5) Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG)	buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
T.	METER AIR					
	1. Meter Induk					
	a. Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	b. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	40.000,-	20.000,-	40.000,-	20.000,-
	c. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	50.000,-	25.000,-	50.000,-	25.000,-
	2. Meter Kerja					
	a. Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	500,-	250,-	500,-	250,-
	b. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	4000,-	2.000,-	4.000,-	2.000,-
	c. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-
U.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	1. Meter Induk					
	a. Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	30.000,-	15.000,-	30.000,-	15.000,-
	b. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	50.000,-	25.000,-	50.000,-	25.000,-
	c. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	60.000,-	30.000,-	60.000,-	30.000,-
	2. Meter Kerja					
	a. Sampai dengan 15 m ³ /h	buah	1.500,-	750,-	1.500,-	750,-
	b. Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	buah	5.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-
	c. Lebih dari 100 m ³ /h	buah	12.000,-	6.000,-	12.000,-	6.000,-
V.	PEMBATAS ARUS AIR	buah	1.000,-	500,-	1.000,-	500,-
W.	ALAT KOMPENSASI SUHU (ATC) / TEKAPAN / KOMPENSASI LAINNYA	buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-
X.	METER PROVER					
	1. Sampai dengan 2.000 L	buah	100.000,-	-	100.000,-	-
	2. Lebih dari 2.000 L sampai dengan 10.000 L	buah	200.000,-	-	200.000,-	-
	3. Lebih dari 10.000 L	buah	300.000,-	-	300.000,-	-
Y.	METER ARUS MASSA					
	Untuk setiap media uji					
	1. Sampai dengan 10 kg/min	buah	50.000,-	10.000,-	50.000,-	10.000,-
	2. Lebih dari 10 kg/min dihitung sbb :					
	a. 10 kg/min pertama	buah	50.000,-	10.000,-	50.000,-	10.000,-
	b. Lebihnya dari 10 kg/min sampai dengan 100 kg/min Setiap kg/min	buah	500,-	-	500,-	-
	c. Lebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min Setiap kg/min	buah	200,-	-	200,-	-

1	2	3	4	5	6	7
	d. Lebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1000 kg/min Setiap kg/min	buah	100,-	-	100,-	-
	e. Lebihnya dari 1000 kg/min Setiap kg/min	buah	50,-	-	50,-	-
	Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min					
Z.	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap media uji					
	1. Sampai dengan 4 alat penguji	buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-
	2. Lebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	buah	5.000,-	-	5.000,-	-
AA.	METER LISTRIK (METER KWH)					
	1. Meter Induk atau Kelas 0,2 dan kurang					
	a. 3 (tiga) phase	buah	40.000,-	15.000,-	40.000,-	15.000,-
	b. 1 (satu) phase	buah	12.000,-	5.000,-	12.000,-	5.000,-
	2. Meter Kelas I atau Kelas 0,5					
	a. 3 (tiga) phase	buah	5.000,-	2.000,-	5.000,-	2.000,-
	b. 1 (satu) phase	buah	1.500,-	600,-	1.500,-	600,-
	3. Meter Kerja Kelas 2					
	a. 3 (tiga) phase	buah	3.000,-	1.200,-	3.000,-	1.200,-
	b. 1 (satu) phase	buah	1.000,-	400,-	1.000,-	400,-
BB.	Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian atau Penera ulangan dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut Tarif pada huruf AA angka 1, 2 dan 3					
CC.	PEMBATAS ARUS LISTRIK	buah	1.000,-	500,-	1.000,-	500,-
DD.	STOP WATCH	buah	3.000,-	-	1.500,-	-
EE.	METER PARKIR	buah	6.000,-	2.500,-	6.000,-	2.500,-
FF.	ANAK TIMBANGAN					
	1. Ketelitian sedang dan biasa (Kelas M2 dan M3)					
	a. Sampai dengan 1 kg	buah	300,-	100,-	200,-	100,-
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	600,-	300,-	300,-	200,-
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	1.000,-	500,-	500,-	300,-
	2. Ketelitian halus (Kelas F2 dan M1)					
	a. Sampai dengan 1 kg	buah	1.000,-	500,-	500,-	300,-
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	2.000,-	1.000,-	1.000,-	500,-
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	5.000,-	2.500,-	2.500,-	1.000,-
	3. Ketelitian khusus (kelas E2 dan F1)					
	a. Sampai dengan 1 kg	buah	5.000,-	2.500,-	2.500,-	1.000,-
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	buah	7.500,-	5.000,-	5.000,-	2.500,-
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	buah	10.000,-	7.500,-	7.500,-	5.000,-

1	2	3	4	5	6	7
GG.	TIMBANGAN					
	1. Sampai dengan 3.000 kg					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan kelas IIII)					
	1) Sampai dengan 25 kg	buah	1.500,-	500,-	1.000,-	500,-
	2) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	buah	2.000,-	1.000,-	1.500,-	1.000,-
	3) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	buah	3.000,-	1.500,-	2.000,-	1.000,-
	4) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	4.000,-	2.500,-	3.000,-	1.500,-
	5) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	10.000,-	5.000,-	7.500,-	3.000,-
	b. Ketelitian halus (kelas II)					
	1) Sampai dengan 1 kg	buah	10.000,-	5.000,-	5.000,-	2.500,-
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	buah	12.000,-	6.000,-	7.500,-	3.000,-
	3) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	buah	14.000,-	7.000,-	10.000,-	5.000,-
	4) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	buah	16.000,-	8.000,-	12.000,-	6.000,-
	5) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	buah	20.000,-	10.000,-	15.000,-	7.500,-
	c. Ketelitian khusus (kelas 1)	buah	36.000,-	15.000,-	20.000,-	10.000,-
	2. Lebih dari 3.000 kg					
	a. Ketelitian sedang dan biasa setiap ton	buah	4.000,-	2.000,-	2.000,-	1.000,-
	b. Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	buah	5.000,-	2.500,-	3.000,-	1.500,-
	3. Timbangan ban berjalan					
	a. Sampai dengan 100 ton/h	buah	100.000,-	50.000,-	100.000,-	50.000,-
	b. Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	buah	200.000,-	100.000,-	200.000,-	100.000,-
	c. Lebih dari 500 ton/h	buah	300.000,-	150.000,-	300.000,-	150.000,-
	4. Timbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih dan					
	Dengan sebuah alat penunjuk yang alat penunjukannya dapat					
	Diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, biaya					
	Pengujian peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai					
	dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing					
	Serta menurut tarif pada huruf GG 1,2 dan 3					
HH.	ALAT UKUR TEKANAN					
	1. Dead Weight testing mechine					
	a. Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	5000,-	-	5.000,-	-
	b. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1000 kg/cm ²	buah	10.000,-	-	10.000,-	-
	c. Lebih dari 1000 kg/cm ²	buah	15.000,-	-	15.000,-	-
	2. Alat Ukur Tekanan Darah	buah	5.000,-	2.500,-	2.500,-	1.000,-
	3. Manometer Minyak					
	a. Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	5.000,-	2.500,-	2.500,-	1.000,-
	b. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1000 kg/cm ²	buah	7.500,-	3.000,-	5.000,-	2.500,-
	c. Lebih dari 1000 kg/cm ²	buah	10.000,-	5.000,-	7.500,-	3.000,-
	4. Pressure calibrator	buah	20.000,-	10.000,-	20.000,-	10.000,-

1	2	3	4	5	6	7
	5. Pressure recorder					
	a. Sampai dengan 100 kg/cm ²	buah	5.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-
	b. Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1000 kg/cm ²	buah	10.000,-	5.000,-	10.000,-	5.000,-
	c. Lebih dari 1000 kg/cm ²	buah	15.000,-	7.500,-	15.000,-	7.500,-
II.	PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS	buah	10.000,-	5.000,-	2.500,-	1.500,-
JJ	METER KADAR AIR					
	1. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi	buah	10.000,-	2.500,-	5.000,-	2.500,-
	2. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil Setiap komoditi	buah	15.000,-	7.500,-	7.500,-	3.000,-
	3. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	buah	20.000,-	10.000,-	10.000,-	5.000,-
KK.	Selain UTTP tersebut pada huruf A sampai dengan HH. atau benda/barang bukan UTTP dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam, setiap jam bagian dari jam dihitung 1 jam	buah	2.500,-	-	2.500,-	-

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TARIF (Rp)
1	2	3	4
II.	Biaya penelitian dalam rangka ijin type dan ijin tanda pabrik atau pengukuran atau penimbangan lainnya, yang jenisnya tercantum pada poin I minimal 4 jam maksimal 200 jam	Jam	2.500,-
III.	Biaya Tambahan		
	A. UTTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu :		
	1. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal, bobot insut dan timbangan pegas yang Kapasitasnya 25 kg dan lebih	buah	2.500,-
	2. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua Kapasitas	buah	5.000,-
	3. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	buah	7.500,-
	B. UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut	buah	2.500,-
	C. UTTP yang ditanam	buah	2.500,-
	D. UTTP Elektronik yang ditanam	buah	5.000,-
	E. UTTP yang mempunyai sifat dan konstruksi khusus	buah	500,-
	F. UTTP, termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat	buah	500,-
	G. UTTP, termasuk anak timbangan yang tidak ditanam tetapi terdapat ditempat UTTP yang ditanam atau terdapat ditempat UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	buah	500,-

Samarinda, 31 Desember 2004

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,



H. SUWARNA AF